

Upaya Rumah Genah Adhyaksa Kejaksaan Negeri Gianyar Dalam Menekan Tingkat Kejahatan Di Wilayah Kejaksaan Negeri Gianyar

Egya Ridhona Tarigan¹, I Dewa Gede Dana Sugama²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kota Denpasar Bali, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kota Denpasar Bali, Indonesia
egyatondang@gmail.com

Abstract: *The Attorney General's Office is an institution that plays an important role in law enforcement in Indonesia, it is also an institution that can provide a sense of justice for people who commit crimes. In this journal, the issue raised is how the Genah Adhyaksa house or the Restorative Justice house can provide principles of justice for perpetrators of crimes and can reduce crime rates, especially in the area of the Gianyar District Attorney's Office. The purpose of writing this journal is to find out how the crime rate existed in the Gianyar district attorney's office before and after the existence of the Genah Adhyaksa House or the Restorative Justice House, whether it increased, according to, or was static. The research method used is the empirical research method. The results of this study are that the crime rate in the Gianyar District Prosecutor's Office has decreased slightly when compared to previous years before the existence of the Genah Adhyaksa Restorative justice house. However, until this writing was written, the crime rate at the Gianyar State Prosecutor's Office was still quite high because these crimes arise from the personal conscience of the person who committed the crime. The progress of Justice Genah Adhyaksa's Restorative House can be seen on the official website of the Gianyar State Attorney's Office.*

Keywords: *legal effort, The Attorney General's Office, Genah Adhyaksa, Restorative Justice, Crime.*

Abstrak: Kejaksaan negeri adalah Lembaga yang memegang peranan penting dalam menjamin hukum di negara kita indonesia ,juga merupakan salah satu Lembaga yang mampu memberikan rasa keadilan bagi orang orang yang melakukan tindak kejahatan atau kriminal. Dalam jurnal ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana rumah Genah Adhyaksa atau rumah Restorative justice mampu memberikan asas keadilan bagi pelaku kejahatan dan mampu menekan tingkat kejahatan khususnya di wilayah Kejaksaan Negeri Gianyar. Adapun tulisan uni ada agar kita tahu bagaimana tingkat kejahatan yang ada di wilayah Kejaksaan negeri gianyar sebelum dan sesudah adanya Rumah Genah Adhyaksa atau Rumah Restorative justice,apakah meningkat ,menurut atau statis.Tulisan ini menguunakan metode penulisan empiris(wawancara). Adapun yang diketahui dari penelitian tersebut adalah tingkat kejahatan yang ada di wilayah Kejaksaan Negeri Gianyar memiliki sedikit penurunan kalua dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya sebelum adanya rumah Restoraif justice Genah Adhyaksa. Namun sampai tulisan ini dibuat tingkat kejahatan di Kejaksaan Negeri Gianyar masih cukup tinggi karena pada dasarnya kejahatan tersebut timbul dari hati Nurani pribadi orang yang melakukan tindak kriminal. Adapun perkembangan dari Rumah Restorative justice Genah Adhyaksa dapat dilihat di web resmi Kejasksaan Negeri Gianyar.

Kata Kunci: Upaya, Kejaksaan , Genah Adhyaksa, Restorative justice, Kejahatan.

Pendahuluan

Tumpul kepada masyarakat kalangan atas(kaya,berjabatan,dll) dan tajam ke masyarakat kalangan bawah(kurang mampu), itulah slogan hukum yang disematkan pada penegakan hukum di Indonesia,seakan- akan tidak adanya keadilan di negeri kita Indonesia. Inilah yang membuat banyak orang tidak terlalu mempercayai para penegak keadilan di negeri kita, hal ini berdampak kepada rasa aman masyarakat. Bukan tanpa alasan slogan itu ada Tumpul melainkan karena

praktik hukum yang terjadi sekarang ini. Ditambah lagi banyak kasus pelanggaran ataupun kejahatan besar yang dilakukan oleh pejabat ataupun oknum-oknum yang memiliki jabatan yang muncul dalam media, terlihat bahwa hukuman yang telah mereka peroleh tidak sebanding dengan perbuatan ataupun pelanggaran mereka. Padahal terlihat sangat jelas bahwa hal itu sangat merugikan masyarakat Indonesia sedangkan, Ketika orang-orang golongan bawah yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan langsung mendapatkan hukuman yang cenderung lebih berat dari apa yang dilakukan. Hal ini berdampak pada ketidakseimbangan hukum yang terjadi dalam masyarakat Indonesia.

Perlu kita ketahui bahwa setiap Tindakan yang melanggar hukum akan mendapatkan hukuman sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-Undang. Banyak alasan orang-orang yang melakukan tindak pelanggaran, baik itu karena masalah Kesehatan mental ataupun karena masalah perekonomian. Kita dapat melihat bahwa maraknya masyarakat yang melakukan pelanggaran karena terhimpit oleh perekonomian, ditambah lagi di situasi saat ini yang sedang terjadinya *pandemic covid* yang masih berlangsung di Indonesia. Demi keberlangsungan hidup pribadi maupun keluarga ada orang-orang yang harus melakukan tindak pelanggaran maupun kejahatan walaupun sebenarnya hal itu tidak dapat dibenarkan.

Oleh sebab itu sesuai dengan peraturan Jaksa Agung no.15 tahun 2020 tentang pemberhentian tuntutan berdasarkan keadilan Restoratif, setiap kejaksaan harus berusaha dan bisa membuat *restorative justice* pada wilayah mereka masing-masing. Keadilan restoratif pada hakekatnya merupakan pendekatan peradilan pidana yang menggabungkan seperangkat nilai keadilan. Hal tersebut dibuat pada dua indikator, yaitu nilai yang mendasarinya dan sistem yang disediakan. Inilah titik tolak untuk mempertimbangkan mengapa keberadaan hak yang ditujukan untuk memulihkan keadaan yang adil dipertimbangkan kembali. Keberadaan pendekatan ini mungkin sudah setara hukum pidana itu sendiri, terlepas dari dampak hukuman penjara kepada keluarga narapidana, prosedur ini tidak dipandang sebagai membantu atau mengembalikan rasa trauma korban. Selain itu, waktu dan prosedur memakan waktu lama. Sebaliknya, restoratif mengharuskan resolusi konflik. KUHP juga memasukkan ide pemulihan negara yang adil, yaitu memperkenalkan sistem pemasyarakatan menggunakan cara yang ada baik itu bekerja pada lingkungan masyarakat dan kegiatan yang di kontrol. Sehingga tujuan dari rumah keadilan itu tercapai dengan memberikan keseimbangan dalam masalah yang ada. Ada alasan mengapa dibuatnya rumah *restorative justice* tersebut, yakni karena beberapa pertimbangan dari pihak penegak hukum itu sendiri, guna mendapatkan rasa keadilan bagi korban maupun si pelaku, oleh sebab itulah dibuat sebuah *restorative justice* tersebut. Hal itu juga demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri.

Dalam hal ini penulis mengambil contoh rumah *restorative justice* yang ada di Kejaksaan Negeri Gianyar. Berdasarkan kegiatan magang penulis dan karena adanya rasa kingintahuan dari penulis maka penulis ingin memberikan informasi tentang Rumah restirativ justice yang ada di wilayah kejaksaan Negeri Gianyar, karena pada dasarnya masih banya orang yang kurang mengetahui tentang *restorative justice*, khususnya wilayah kejaksaan negeri gianyar. Tujuan tulisan ini agar mengetahui apa itu rumah *restorative justice*, dasar hukum rumah *restorative justice* serta bagaimana sistem dan mekanisme pelaksanaan dari rumah *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Gianyar.

Metode

Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan peraturan perundang-undangan juga bahan hukum lain yang menunjang pembahasan, dikombinasikan dengan metode penelitian hukum empiris berdasarkan pengalaman penulis selama melaksanakan magang di Kejaksaan Negeri Gianyar.

Hasil dan Pembahasan

Defenisi Kejahatan

Definisi gramatikal kejahatan adalah "perbuatan dan perbuatan jahat seperti yang umumnya diketahui atau didengar orang." Kejahatan adlah Tindakan yang merugikan oranglain dan melanggar norma dan aturan yang ada dalam masyarakat. Menurut Bonger, kejahatan adalah tingkah laku antisosial dengan sengaja memprovokasi negara untuk menimbulkan rasa sakit sebagai respons terhadap definisi hukum kejahatan..Menurut Durkheim, mengartikan kejahatan sebagai gejala yang normal pada masyarakat, apabila tingkat keberadaannya tidak melampaui tingkat yang dapat dikendalikan lagi berdasarkan hukum yang berlaku (Bonger, 2012).

Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan (Anwar, 2010). Kejahatan sebagai suatu gejala dalam lingkup masyarakat (*crime insociety*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat di definisikan, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum yang bersangkutan bertempat tinggal. David M. Gordon dan Paul Mudigdo Moeliono yang dikutip oleh Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita

memberikan batasan tentang kejahatan sebagai berikut:

- 1) David M. Gordon mendefinisikan kejahatan merupakan usaha pelanggar untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi tidak menentu yang terbentuk dalam tatanan sosial tertentu.
- 2) Paul Mudigdo Moeliono mendefinisikan kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman.

Dari definisi diatas pada dasarnya sama bahwa kejahatan itu Tindakan yang merugikan masyarakat dan melanggar semua jenis pelanggaran publik (Pratono, 2012). Atas perilaku yang melanggar hukum tersebut pelaku mendapatkan sanksi maupun penjara.

Pencegahan Kejahatan

Di masa lalu, tanggapan terhadap hukuman atas kejahatan begitu berat sehingga tujuannya adalah untuk mencegah orang melakukan kejahatan dan penyiksaan sebagai pembalasan pembalasan (Widayanti & Waskita, 2017). Namun sampai saat ini penanggulangan kejahatan cenderung lebih terfokus pada publisitas dan penangkalan, agar pelaku kejahatan dapat memahami kejahatan yang dilakukannya. dan mengupayakan pencapaian kesejahteraan sosial dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*) (Arief, 2011). Oleh sebab itu tujuan dari penanggulangan kejahatan itu sendiri adalah pemulihan hubungan dalam setiap strata masyarakat yang bersangkutan. Pencegahan kejahatan dapat berupa tindakan untuk mencegah kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi dan untuk mengoreksi orang yang telah bersalah dan dijatuhi sanksi atau penjara. Namun, efektivitas kejahatan hanya dapat dicapai melalui partisipasi lembaga permasyarakatan (Dirdjosisworo, 1984). Efektifitas itu dapat dicapai apabila setiap Lembaga dan masarakat ikut aktif menagambil bagian dalam pencegahan kejahatan tersebut.

Menurut G.P. Hoefnagel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pencegahan kejahatan dapat dibagi menjadi dua bagian , yakni:

1. Jalur Penal

Ini adalah pertempuran lebih berfokus pada sifat penindas. untuk berurusan dengan

lembaga penegak hukum setelah kejahatan dilakukan dan untuk menjatuhkan hukuman atas kejahatan yang dilakukan. Selain langkah-langkah hukuman, pencegahan kejahatan juga mencakup pendidikan dan rehabilitasi...

2. Jalur Nonpenal

Yaitu dengan cara mencegah kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi, dengan menanggulangi yang aspek aspek yang dapat memungkinkan kejahatan itu terjadi dan mencegah factor faktor pendukung kejahatan itu serta memberikan pengarahan ataupun memberikan wawasan ke setiap masyarakat.

Tergantung pada konteks dimana mereka digunakan, seperti pencegahan primer, sekunder, atau tersier, taktik pencegahan kejahatan didasarkan pada berbagai teori. Kebijakan yang membahas "faktor risiko" dalam suatu populasi, yang pada umumnya adalah perekonomian yang terganggu, disebut sebagai pencegahan kejahatan primer. Kebijakan yang berfokus pada situasi di mana orang atau lingkungan dianggap "berisiko" disebut sebagai pencegahan kejahatan sekunder. Membantu anak-anak yang kurang mampu dalam mencegah putus sekolah, atau memperluas lebih banyak perawatan kesehatan masyarakat kepada ibu remaja yang kurang mampu di lingkungan yang rentan. Pendekatan untuk mengurangi residivisme disebut sebagai pencegahan kejahatan tersier. dengan menanggapi kebutuhan "pelaku" dan membantu mereka berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. mereka (Dermawan, 2013).

Ketika definisi pencegahan kejahatan yang luas dan inklusif diakui kerangka kerja yang bisa digunakan untuk mengontol mengetahui system dan program pencegahan kejahatan adalah pencegahan secara primer dan skunder serta tersier. Selama empat puluh tahun, sistem peradilan pidana dan akademisi telah menggunakan model organisasi ini untuk mendorong pemikiran pencegahan kejahatan. Ini terus berfungsi sebagai dasar untuk tanggapan bijaksana terhadap upaya pencegahan kejahatan saat ini..

Rumah *Restorative justice* Genah Adhyaksa

Rumah Keadilan Restoratif "Genah Adhyaksa" sebagai tempat penuntutan berdasarkan Keputusan Keadilan Restoratif No. 15 Tahun 2020 berupaya menciptakan keadilan bagi semua untuk mengubah paradigma negatif yang terjadi di masyarakat yang berkembang, hukum tumpul dan hukum tajam. House of Restorative Justice mengubah undang-undang yang merugikan masyarakat, dan jika penegak hukum dapat menggunakan pendekatan restoratif untuk menyelesaikan masalah hukum secara sipil dan damai, mereka tidak perlu pergi ke pengadilan, yang diharapkan juga sangat mahal dalam hal mediasi. sesi pengadilan diadakan di gedung pengadilan untuk memulihkan ruang yang adil.

Diharapkan masyarakat lebih memahami tentang undang-undang tersebut dan mengingat

jarak dan jarak yang sangat jauh antar kecamatan di Kabupaten Gianyar, diharapkan rumah restoratif dapat dibuka juga di wilayah lain di Kabupaten Gianyar. Dalam rumah keadilan restoratif, hal ini dapat mengurangi citra negatif media terhadap kejahatan yang merusak citra penegakan hukum. Praktek praktek saat ini hanya menitik beratkan pada penindakan pidana, penindakan sebenarnya merupakan inti dari undang-undang, Perja No 15 Tahun 2020 tentang Penghapusan Penuntutan Berdasarkan hati nuranis Penuntutan dapat memberikan keadilan bagi semua dapat penerapan keadilan, bertujuan untuk memulihkan keadaan yang berkeadilan , tidak berlaku untuk semua masalah hukum, tetapi hanya untuk kejahatan ringan. , dipidana 5 tahun penjara dan paling banyak Rp 2,5 juta dan tidak dapat diberikan kepada pelaku baru dan penuntutan dapat dibatalkan dengan persetujuan semua pihak.

Rumah Keadilan Restoratif "Genah Adhyaksa" dapat menjadi tempat penyelesaian masalah dengan cara yang bertujuan untuk memulihkan situasi yang adil dan cara lain penyelesaian perkara pidana dan prosedur sistem peradilan pidana yang diwakilinya, mengacu pada mereka, kasus pidana. Mambuat pelaku dan korban serta keluarga korban berprean aktif dalam pemulihan hubungan mereka , dan mitra terdekat lainnya untuk mencapai tujuan yang utama yakni terselesaikanya kasus pidana yang dialami agar tidak ada ketimpang tindihan antara kepentingan pelaku dan kepentingan korban, mengutamakan memperbaiki kedudukannya semula dan pemulihan peran yang baik menjadi peran teladan di masyarakat.

Salah satu konsep panduan penuntutan dalam perkara yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif adalah prinsip keadilan restoratif, yang telah dipraktikkan oleh Mahkamah Agung melalui arahan pelaksanaan (Perintah dan Surat Edaran Mahkamah Agung). Mahkamah Agung), meskipun sisttem di Indonesia belum menerapkannya secara maksimal. Alternatif untuk penekanan sistem peradilan pidana pada hukuman adalah keadilan restoratif, yang mengubah sistem peradilan pidana menjadi proses dialog dan mediasi. Dengan mengutamakan pemulihan untuk memulihkan kondisi semula dan Memprioritaskan pemulihan, menyertakan ,pelaku ,korban,masyarakat ,Lembaga yang bersangkutan,keluarga korban,keluarga pelaku,dan setiap unsur elemen masyarakat yang terlibat. Dalam hal ini agar tetap terjaminnya kepentingan pelaku dan kepentingan korban,namun menjunjung tinggi unsur keadilan dan berdasarkan hati Nurani.

Prinsip keadilan restoratif adalah bahwa mereka yang menderita akibat kejahatan dapat dibuat utuh melalui kompensasi korban, restitusi atas kerugian yang dilakukan, pemulihan perdamaian, pekerja sosial, dan Tindakan yang lain. Hukum yang adil dalam keadilan restoratif tidak diragukan lagi tidak selektif, tidak bias, berubah-ubah, dan sesuai dengan UU dan tetap berada di sisi kebenaran, mengakui pengembalian yang adil dan memberikan kompensasi hak di semua lapisan masyarakat. Pelaku berkesempatan berpartisipasi dalam memulihkan keadaan,

masyarakat berperan sebagai juru damai dan pengadilan menjaga ketertiban umum.

Penanganan kasus sebelum sistem *restorative justice* diberlakukan dan Bagaimana penanganan setelah adanya *restorative justice*

Salah satu badan resmi yang menjalankan tugas negara, khususnya di bidang penuntutan pidana, adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Agung adalah otoritas polisi dan kehakiman, dan dijalankan oleh jaksa agung terpilih yang bertanggung jawab kepada presiden. Di bidang penuntutan pidana, di mana mereka semua berfungsi sebagai badan yang bersatu dan saling bergantung, kantor kejaksaan, kantor kejaksaan, dan pengadilan distrik semuanya adalah kekuasaan negara. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka Kejaksaan harus lebih berperan dalam membela supremasi hukum, menjaga kepentingan masyarakat, dan menjunjung tinggi HAM. Untuk melindungi dan melawan nepotisme, kolaborasi, dan korupsi (KKN). Kejaksaan Republik Indonesia wajib melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan undang-undang). Pasal 2004 16 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menunjukkan, Kejaksaan memiliki peran utama dan strategis dalam membangun ketahanan nasional. Karena posisi Kejaksaan Agung di pusat, itu berfungsi sebagai filter antara penyelidikan dan bertindak sebagai pelaksana keputusan yang dibuat oleh pengadilan. Karena hanya Kejaksaan yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak, maka Kejaksaan memiliki kewenangan penuh atas bagaimana perkara ditangani (*dominus litis*).

Perlu dicatat bahwa Kejaksaan juga berfungsi sebagai satu-satunya ambtenaar administratif untuk hukuman pidana. Seorang jaksa dapat mewakili negara dalam proses perdata dan tata usaha negara, oleh karena itu selain tanggung jawabnya dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki kewajiban dalam hukum perdata dan administrasi negara. Jaksa Penuntut Umum, yang merupakan pelaksana kekuasaan, diberdayakan untuk melayani sebagai jaksa, melaksanakan perintah pengadilan, dan menjalankan hukum lainnya. *Fiat justisia ruat coelum*, peribahasa latin ini berarti "meski langit runtuh, keadilan harus ditegakkan". Karena sering digunakan sebagai dasar untuk undang-undang, pepatah ini menjadi sangat populer. Pada kenyataannya, tampak bahwa adagium ini terpenuhi dalam kepicikan yang bersembunyi di balik penampilan paksaan dan keyakinan. Prosedur formal yang harus diikuti ketika mengadili kasus pidana ditetapkan oleh struktur hukum acara pidana dan hakim Indonesia. Namun sayangnya, dalam praktiknya, kerangka formal ini sering digunakan sebagai penghalang untuk menegakkan keadilan.

Kepentingan Korban serta Pelaku

Banyak pertanyaan yang dilayangkan pada sistem pemidanaan kita, pastinya ada banyak jawaban, tapi yang pasti ukuran keberhasilan sistem pemasyarakatan bukanlah banyaknya narapidana dan narapidana di Rutan (Lapas) dan Lapas. Sebaliknya, seolah-olah sistem Lapas tidak lagi berperan sebagai pencegah bagi pelanggar, kelebihan kapasitas Lapas dan Lapas berkontribusi terhadap tingginya angka kejahatan yang dilakukan di Lapas dan lingkungan Lapas. Lemahnya pengawasan tidak diimbangi dengan banyaknya tahanan. Tampaknya penjara bukan lagi tempat para narapidana ini bersosialisasi, namun tampaknya penjara telah mengubah perannya sebagai akademi kejahatan, tempat di mana kemampuan para narapidana untuk melakukan tindakan kriminal "dibentuk".

Konsep seperti itu tidak menawarkan perlindungan dan penghormatan terhadap kepentingan korban ataupun pelaku. Ini adalah mekanisme lama yang didasarkan pada mempertahankan sistem peradilan pidana formal tanpa melihat realitas masyarakat, tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Pengenalan yang memadai untuk mempromosikan konsep keadilan berdasarkan hati Nurani dalam proses sistem peradilan pidana di Indonesia.

Konsep Keadilan Berdasarkan Hati Nurani

Ide keadilan restoratif adalah strategi yang lebih berfokus pada persyaratan untuk menegakkan keadilan dan memberikan restitusi bagi penjahat dan korbannya. Untuk menyepakati penyelesaian perkara pidana yang lebih berkeadilan bagi korban dan pelaku, hukum, sehingga pidana itu sendiri tidak harus kurungan melainkan dapat diubah melalui proses rumah restoratif itu sendiri.

Restorative Justice sendiri artinya keadilan berdasarkan hati Nurani (memulihkan keadilan), apa sebenarnya yang dipulihkan? Restitusi atau kompensasi korban adalah istilah yang digunakan dalam sistem pengadilan pidana, meskipun istilah tersebut memiliki definisi yang lebih luas. Memulihkan hubungan para pelaku kejahatan atau pelanggar dengan masyarakat, hukum, dan lebih utama dengan korban. Saling pengertian antara korban dan pelaku dapat berfungsi sebagai dasar untuk rekonsiliasi ini. Pelaku diberi kesempatan untuk menebus kesalahan melalui metode kompensasi, perdamaian, pekerjaan sosial, dan perjanjian lainnya, dan korban dapat menegosiasikan kerugian. Mengapa itu penting? Pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pelaku dan korban secara aktif berpartisipasi dalam hukum pidana itu sendiri. Setiap pemberitahuan adanya tindak pidana, berapapun peningkatan kegiatannya, akan tetap diteruskan kepada penegak hukum, yang merupakan hak eksklusif dari suatu lembaga penegak hukum. Tampaknya seolah-olah keterlibatan aktif masyarakat tidak lagi signifikan dan bahwa satu-satunya pilihan adalah penilaian atau hukuman, terlepas dari situasinya. Misalnya, itu tidak menghalangi kemampuan

penegak hukum untuk mengejar kasus lebih lanjut di Kerajaan jika ada perdamaian antara pelaku dan korban dalam proses pidana biasa dan korban telah memaafkan pelaku. kejahatan yang pada akhirnya menghasilkan keyakinan pelakunya. Sementara gagasan keadilan restoratif menawarkan proses normalisasi yang melibatkan pelaku, proses pidana formal yang berlarut-larut dan tidak memberikan kedamaian bagi pelaku dan korban tidak selalu dapat memuaskan atau memperbaiki hubungan korban-pelaku. Segera bantu korban dalam menyelesaikan masalah. Korban hanya dipanggil sebagai saksi dalam proses pidana tradisional di tingkat persidangan, yang berdampak kecil pada penentuan hukuman, tanpa mengetahui dan memahami keadaan masalah yang sebenarnya, dan pelaku siap menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya di kursi penjara.

Sudah diketahui bahwa kemampuan untuk menghentikan proses pidana adalah tanda prinsip kesempatan yang eksklusif untuk Menteri Kehakiman. Diskresi polisi tidak termasuk kemampuan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau mengakhiri kasus, tindakan hanya diambil ketika ada bukti yang cukup. Dalam praktiknya, bahkan di tingkat investigasi polisi, mereka sering menghadapi proses pidana formal ketika mereka berusaha untuk menarik kasus pidana. kejahatan. Jika ada tanda-tanda bahwa kejahatan telah dilakukan, polisi akan terus menangani kasus tersebut. Oleh karena itu, dengan menekankan dan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif di atas pertimbangan hukum formal, draf KUHP terbaru seharusnya mendorong perlakuan pidana yang lebih welas asih.

Namun sampai saat penulis menulis laporan magang ini dan hasil wawancara dari beberapa kasi yang ada di kejaksaan negeri gianyar ,belum ada kasus yang ditangani oleh rumah Genah Adhyaksa atau rumah *restorative justice* yang artinya kejahatan yang ada di kejaksaan negeri gianyar masih ada terjadi dan untuk rumah *restorative justice* sendiri belum memiliki kasus yang diselesaikan di rumah Genah Adhyaksa..

Kesimpulan

1. Penerapan Keadilan Restoratif tidak dapat diterapkan pada semua masalah hukum, hanya kejahatan ringan yaitu yang mendapat hukuman kurungan maksimal 5 tahun dan denda paling banyak 2,5 juta tidak dapat diberikan kepada pelanggar berulang yang telah melanggar hukum atau sering melanggarnya. , dan penuntutan dapat dihentikan dengan persetujuan semua pihak yang terlibat dan peradilan yang terlibat .
2. Kejahatan akan tetap ada selama hati Nurani manusia itu belum mencapai tingkat refleksi dan kesadaran yang tinggi, dan kejahatan yang ada di wilayah kejaksaan Negeri Gianyar baik sebelum maupun sesudah adanya rumah *restorative justice* masih ada dan Rumah *restorative* atau rumah Genah Adyahsa belum memiliki kasus yang diselesaikan sampai laporan ini diselesaikan.

Referensi

- Anwar, Yesmil, (2010). *Kriminologi*. Bandung :Refika Aditama.
- Bonger, W.A, (2012). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta :Pembangunan Ghalia Indonesia .
- Dermawan, Moh. Kemal, (2013). *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bnadung: Citra Aditya Bakti.
- Friedman, Lawrence, (2007). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Ninik Widayanti & Yulius Waskita, (2017) . *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahanya*. Jakarta :Bina Aksara.
- Parthiana, I. Wayan (2003). " *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*." Bandung :Yrama Widya.
- Pratono, Suhartono W, (2012). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta :Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerdjono, (1985). *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arif, Muhammad. "Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang ." *Al-Adl: Jurnal Hukum 13*, No. 1 (2021).
- Andro Giovani Ginting, Vicky Utomo Simatupang dan Arini Batubara : *Restorative Justice sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga* (2019)
- Nurhayati, Yati, Ifrani, dan M. Yasir Said. "Metodologi Normatif dan Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2*, No. 1 (2021).
- Iba Nurkasihani " *Restorative justice sebagai alternatif baru Pemidanaan*" pelahari (2019)
- Rofiq Hidayat, *Rumah Restorative Justice untuk Kedamaian dan Harmoni* (2022)
- Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 2018.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017.
- Peraturan Jaksa Agung no.15 tahun 2020 tentang pemberhentian tuntutan berdasarkan keadilan Restorativ